



PENETAPAN
Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

Delianarti Saleh, Nomor Induk Kependudukan 1306055409570002, tempat tanggal lahir Guguak Tinggi 14 September 1957, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jorong Pisang, Nagari Guguak Tabek Sarjo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Zamri Rajo Gandam, S.H., Fendi Sihaloho, S.H., dan Elwin Syahputra, S.H., M.Kn, masing-masing Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Zamri, Rajo Gandam, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Ngalau Baso No. 418 Jorong III Sangkir Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung di bawah register Nomor 163/SK.Pdt/2020/PN Lbb pada tanggal 21 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb tanggal 22 Desember 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas-berkas dalam permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb tanggal 22 Desember 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki atas nama Maswar pada tanggal 08 Juni 2004 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 219/18/VI/2004 di kantor Urusan Agama Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Pemohon terdapat kesalahan Penulisan Nama, tempat /tanggal lahir dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu keluarga dan KTP;
3. Bahwa Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor 41 / DISP/JU/1995/19.58. pada tanggal 15 September 1995 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Utara. terdapat kekeliruan penulisan nama Delianarti, yang benar adalah Delianarti Saleh, Dan untuk disesuaikan dengan surat keterangan Nomor: 471.1/154/SK/G.TBS/XI 2020 dari Walinagari Guguak Tabek Sarajo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dan surat keterangan Nomor:1508/SYD/KONS/X/2020 dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney;
4. Bahwa Pemohon pada Kartu Keluarga Nomor 1306052307140001 tertanggal 28-07-2014 dikeluarkan di Agam, terdapat kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir yaitu nama *Eliaur*, Tempat Lahir Guguak Tinggi dan Tanggal Lahir yaitu 14-09-1957, yang benar adalah nama *Delianarti Saleh* tempat dan tanggal lahir yaitu *Padang, 08 Januari 1958*. Dan untuk disesuaikan dengan surat keterangan Nomor :471.1/154/SK/G.TBS/XI-2020 dari Walinagari Guguak Tabek Sarajo kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dan surat keterangan Nomor: 1508/SYD/KONS/X/2020 dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney;
5. Bahwa Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 1306055409570002, tertanggal 24-02-2019 dikeluarkan di Agam, terdapat kesalahan penulisan nama, tempat dan tanggal lahir yaitu nama Eliaur, Tempat Lahir Guguak Tinggi dan Tanggal Lahir yaitu 14-09-1957, yang Benar adalah nama Delianarti Saleh tempat dan tanggal lahir yaitu Padang, 08 Januari 1958. Sesuai dengan surat keterangan Nomor:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471.1/154/SK/G.TBS/XI-2020 dari Walinagari Guguk Tabek Sarajo kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dan surat keterangan Nomor: 1508/SYD/KONS/X/2020 dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney;

6. Bahwa Pemohon menerangkan yang mana tertulis di identitas lama di Akta Lahir, Kartu Keluarga dan KTP yaitu nama, tempat dan tanggal lahir yaitu nama *Elianur*, Tempat *Lahir Guguk Tinggi* dan Tanggal Lahir yaitu *14-09-1957*, yang benar adalah nama *Delianarti Saleh* tempat dan tanggal lahir yaitu *Padang, 08 Januari 1958*, sesuai dengan surat keterangan Nomor: 471.1/154/SK/G.TBS/XI-2020 dari Walinagari Guguk Tabek Sarajo kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dan surat keterangan Nomor: 1508/SYD/KONS/X/2020 dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney, sesuai identitas nama dan tempat tanggal lahir diatas bahwa Pemohon adalah orang yang sama;
7. Bahwa maksud dan tujuan Perubahan dan Perbaikan nama dan tempat tanggal lahir Identitas pemohon yang lama yaitu tercantum di Kutipan Akta Lahir, Kartu Keluarga dan KTP Pemohon tersebut diatas guna untuk menyesuaikan nama dan tempat tanggal lahir pemohon yang Benar;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili;
9. Bahwa untuk mengganti atau merubah nama tersebut harus terlebih dahulu ada ijin dari Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak/ Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung atau yang mengadili perkara ini kiranya dapat memanggil Pemohon/Kuasa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan berkenan mengeluarkan Penetapan sebagai berikut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhnya.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memohon untuk Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama dan tempat tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP yang semula *Elianur*, Tempat Lahir *Guguak Tinggi* dan Tanggal Lahir yaitu *14-09-1957*, dan yang benar adalah nama *Delianarti Saleh* tempat dan tanggal lahir yaitu *Padang, 08 Januari 1958*;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam untuk memperbaiki dan merubah nama, tempat tanggal lahir dan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pada semula *Elianur*, Tempat Lahir *Guguak Tinggi* dan Tanggal Lahir yaitu *14-09-1957*, dan yang benar adalah nama *Delianarti Saleh* tempat dan tanggal lahir yaitu *Padang, 08 Januari 1958*, untuk disesuaikan dengan surat keterangan Nomor : *471.1/154/SK/G.TBS/XI 2020* dari Walinagari *Guguak Tabek Sarajo* kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dan surat keterangan Nomor: *1508/SYD/KONS/X/2020* dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney, bahwa menerangkan data benar;
4. Mebebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dan setelah dibacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat berupa fotokopi yang sah yang terdiri dari :

1. Fotokopi dari asli Surat Keterangan atas nama *Delianarti Saleh* dari Wali Nagari *Guguak Tabek Sarajo* tanggal 9 November 2020, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Surat Keterangan atas nama *Delianarti Saleh* dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney tanggal 27 Oktober 2020, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi paspor atas nama *Delianarti Saleh*, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi dari asli kutipan akta kelahiran atas nama Delianarti, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Maswar, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli, kutipan akta nikah antara Maswar dengan Delianarti, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Delianarti, bermaterai cukup selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa Surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Mara Karma**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik dari Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon di kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon sesuai dengan identitas yang ada di paspor Pemohon, yang semula tertulis Elianur menjadi Delianarti Saleh;
 - Bahwa Pemohon merupakan istri dari Maswar Mahmud Saleh;
 - Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
 - Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Sydney, Australia bersama suami dan anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Sydney, Australia sejak sekitar tahun 1995, dan suami Pemohon lebih dulu ke Sydney, Australia sejak sekitar tahun 1989;
 - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Delianarti Saleh, yang mana nama Saleh berasal dari suami Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon di kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon sesuai dengan identitas yang ada di paspor Pemohon, adalah untuk memperpanjang paspor Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak tahu cara Pemohon memperpanjang paspor Pemohon sebelumnya;

2. **Saksi Rinaldi**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon di kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon sesuai dengan identitas yang ada di paspor Pemohon, yang semula tertulis Elianur menjadi Delainarti Saleh;
- Bahwa Pemohon merupakan istri dari Maswar Mahmud Saleh;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Sydney, Australia bersama suami dan anak-anak;
- Bahwa Pemohon tinggal di Sydney, Australia sejak sekitar tahun 1995, dan suami Pemohon ke Sydney, Australia sejak sekitar tahun 1998;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Delianarti Saleh;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon di kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon sesuai dengan identitas yang ada di paspor Pemohon, adalah untuk memperpanjang paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara Pemohon memperpanjang paspor Pemohon sebelumnya;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak pernah diajukan dipersidangan tetapi bersesuaian dengan bukti surat yang lain serta keterangan Saksi-saksi, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud mengganti nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada kutipan akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK), yang semual tertulis nama Delianarti / Elianur menjadi Delianarti Saleh, kemudian tempat lahir yang semula tertulis Guguak Tinggi menjadi Padang, dan tanggal lahir yang semula tertulis 14 September 1957 menjadi 8 Januari 1958;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jorong Guguak Tinggi, Nagari Guguak Tabek Sarjo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung, maka Pengadilan Negeri Lubuk Basung berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang menyatakan "mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya" Hakim akan mempertimbangkan petitum lain terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan “Memohon untuk memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama dan tempat tanggal lahir pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP yang semula *Elianur*, Tempat Lahir *Guguak Tinggi* dan Tanggal Lahir *yaitu 14-09-1957*, dan yang benar adalah nama *Delianarti Saleh* tempat dan tanggal lahir *yaitu Padang, 08 Januari 1958*”, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menunjukkan bahwa identitas Pemohon dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Guguak Tabek Sarajo tertulis nama Delianarti Saleh, tempat dan tanggal lahir Padang 8 Januari 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 menunjukkan bahwa identitas Pemohon dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia tertulis nama Delianarti Saleh, tempat dan tanggal lahir Padang 8 Januari 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 menunjukkan bahwa identitas Pemohon dalam Paspor Pemohon tertulis nama Delianarti Saleh, tempat dan tanggal lahir Padang 8 Januari 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 menunjukkan bahwa identitas Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis nama Delianarti, tempat dan tanggal lahir Padang 8 Januari 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 menunjukkan bahwa identitas Pemohon dalam kartu keluarga Pemohon tertulis nama Elianur, tempat dan tanggal lahir Guguak Tinggi 14 September 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 menunjukkan bahwa identitas Pemohon dalam kutipan akta nikah antara Pemohon dengan Delianarti tertulis nama Delianarti, tempat dan tanggal lahir Padang 8 Januari 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 menunjukkan bahwa identitas Pemohon dalam kartu tanda penduduk Pemohon tertulis nama Elianur, tempat dan tanggal lahir Guguak Tinggi 14 September 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menyatakan bahwa nama Pemohon adalah Delianarti Saleh;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, memperhatikan seluruh bukti surat yang diajukan di persidangan serta memperhatikan asas kemanfaatan hukum, Hakim berpendapat bahwa dengan mengubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang semula tertulis nama Delianarti menjadi Delianarti Saleh, tempat lahir yang tertulis Guguak Tinggi menjadi Padang, dan tanggal lahir yang tertulis 14 September 1957 menjadi 8 Januari 1958 sesuai dengan Paspor Pemohon, diharapkan dapat memberi manfaat kepada Pemohon yaitu untuk memperpanjang masa berlaku paspor karena Pemohon tinggal di Sydney (Australia) bersama keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dokumen kependudukan yang menjadi dasar pembuatan KTP maupun KK adalah akta kelahiran, maka pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon hanya pada akta kelahiran, karena data pada KTP dan KK akan menyesuaikan dengan data pada akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis nama Delianarti, tempat dan tanggal lahir Padang 8 Januari 1958, maka perubahan yang diperlukan oleh Pemohon cukup pada namanya saja, dari semula tertulis Delianarti menjadi Delianarti Saleh, karena tempat dan tanggal lahir yang dimohonkan Pemohon telah sesuai dengan apa yang dikehendaki, yaitu Padang 8 Januari 1958

Menimbang, bahwa terhadap KTP dan KK Pemohon yang memuat tulisan tempat dan tanggal lahir Pemohon berbeda dengan kutipan akta kelahiran pemohon, maka hal tersebut pada dasarnya adalah kesalahan administrasi dari pejabat yang berwenang untuk melakukan hal itu, sehingga tidak memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Permohonan pemohon yang semula akan merubah nama, tempat dan tanggal lahir pada kutipan akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon, dalam penetapan ini hanya akan dipertimbangkan mengenai perubahan nama Pemohon dari Delianarti menjadi Delianarti Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat Hakim berpendapat petitum angka 2 cukup beralasan dan patut

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi “*memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula tertulis nama Delianarti menjadi Delianarti Saleh sesuai dengan surat keterangan Nomor: 471.1/155/SK/G.TBS/XI-2020 dari Walinagari Guguak Tabek Sarajo kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dan surat keterangan Nomor: 1509/SYD/KONS/X/2020 dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney*”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan “memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam untuk memperbaiki dan merubah nama, tempat tanggal lahir dan tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP (Kartu Tanda Penduduk) pada semula Elianur, Tempat Lahir Guguak Tinggi dan Tanggal Lahir yaitu 14-09-1957, dan yang benar adalah nama Delianarti Saleh tempat dan tanggal lahir yaitu Padang, 08 Januari 1958, untuk disesuaikan dengan surat keterangan Nomor : 471.1/154/SK/G.TBS/XI 2020 dari Walinagari Guguak Tabek Sarajo kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dan surat keterangan Nomor: 1508/SYD/KONS/X/2020 dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney, bahwa menerangkan data benar”, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan yang menentukan status hukum seseorang berkaitan dengan identitasnya di mata hukum, yang mana perubahan nama pada identitas kependudukan bisa berupa penambahan atau pengurangan huruf pada salah satu nama atau beberapa nama, penambahan atau penghilangan nama, baik nama awal, nama tengah maupun nama akhir, atau bahkan perubahan berupa penggantian nama secara total dengan alasan tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1): Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Ayat (2): Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Ayat (3): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak menyebutkan wewenang Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada petitum sebelumnya, Hakim hanya akan mempertimbangkan terkait perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama Pemohon terletak pada kutipan akta kelahiran Pemohon maka Pengadilan dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Delianarti menjadi Delianarti Saleh, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam untuk dicatat dan diregister yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi *"memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Delianarti menjadi Delianarti Saleh kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam dengan membuat catatan pinggir pada kutipan"*

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran Pemohon, serta membuat catatan pinggir pada register yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan “membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon”, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga cukup beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini. Oleh karena itu petitum angka 4 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 *jo* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang semula tertulis nama Delianarti menjadi Delianarti Saleh sesuai dengan surat keterangan Nomor: 471.1/155/SK/G.TBS/XI-2020 dari Walinagari Guguak Tabek Sarajo kecamatan IV Koto Kabupaten Agam dan surat keterangan Nomor: 1509/SYD/KONS/X/2020 dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia Sydney;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Delianarti menjadi Delianarti Saleh kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam dengan membuat catatan pinggir pada kutipan akta kelahiran Pemohon, serta membuat catatan pinggir pada register yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2020/PN Lbb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 106.000,-
(seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Muhammad Bayu Saputro, S.H., Hakim
Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada hari Rabu tanggal 30 September 2020,
Penetapan tersebut dibaca dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Dasri, S.H. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung dan dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Dasri, S.H.

Muhammad Bayu Saputro, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,-;
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	50.000,-;
3. PNBP Panggilan Pertama	: Rp	10.000,-;
4. Redaksi	: Rp	10.000,-;
5. Materai	: Rp	6.000,-;
Jumlah	: Rp	106.000,-;

(seratus enam ribu rupiah)